

PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI KEPESERTAAN

Saya menyetujui bahwa Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (selanjutnya disebut DPBMT) dapat melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi Saya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta ketentuan internal DPBMT, untuk tujuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Manfaat Pensiun yang dipilih oleh Peserta dan/atau apabila terdapat perubahan pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan kepada Pihak Yang Berhak serta pengakhiran hak Manfaat Pensiun;
- b. Melaksanakan hak DPBMT sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun untuk melakukan pemutakhiran data. DPBMT berhak mendapatkan data ulang secara berkala dari Peserta atau Pihak Yang Berhak secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Melaksanakan pemenuhan hak & kewajiban DPBMT terhadap Peraturan Dana Pensiun.
 - Meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya pada DPBMT.
 - Menjaga kerahasiaan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta dari pihak yang tidak terkait dengan pemrosesan data di DPBMT.
- d. Administrasi dan/atau pemenuhan permintaan informasi dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. selaku Pendiri, Persatuan Pensiunan BankExim, Yayasan Kesejahteraan Pensiunan BankExim (YKP BankExim), Persatuan Alumni Bank Mandiri (PABM), Dana Pensiun di lingkungan Bank Mandiri, Koperasi Mandiri Healthcare, Koperasi Pensiunan BankExim, Kantor Konsultan Aktuaria, Kantor Akuntan Publik, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), bank pengelola rekening Peserta Pensiunan, jaminan sosial nasional (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan program pemerintah lainnya) dan Pengelola Gedung Perkantoran DPBMT;
- e. Kepatuhan yang berhubungan terhadap pemenuhan ketentuan dalam bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Kepatuhan dalam fungsi pengawasan dan/atau pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN serta pelaporan untuk kepentingan regulator lainnya.

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa :

1. Saya dan pihak-pihak yang Data Pribadinya Saya sampaikan kepada DPBMT telah memberikan persetujuan dan hak kepada DPBMT untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh DPBMT untuk tujuan pemrosesan di atas.
2. Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada DPBMT adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan data Saya, maka Saya akan menginformasikan dan meminta kepada DPBMT untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi Saya sesuai dengan informasi terkini yang sah.
3. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Saya dan/atau pihak lain di luar DPBMT yang diberikan akses oleh Saya.
4. DPBMT dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi Saya jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Saya dan/atau DPBMT.
5. Saya bersedia untuk dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi dalam rangka pemenuhan tujuan pemrosesan Data Pribadi tersebut di atas. Hal ini tidak mengurangi hak saya untuk mengubah persetujuan tersebut dan Saya memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pengajuan hak saya sebagai subjek Data Pribadi.

Tanda tangan :

Nama :
Nipen :
Tanggal :

KEBIJAKAN PRIVASI KEPESERTAAN DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA (DPBMT)

Dalam kebijakan ini Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (selanjutnya disebut DPBMT) ingin memberikan kejelasan tentang bagaimana DPBMT mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi informasi pribadi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahannya. Melalui Kebijakan Privasi ini DPBMT selaku Pengendali Data Pribadi, akan berupaya untuk memberikan keamanan dan pelindungan terhadap data dan privasi demi kenyamanan Anda selaku Peserta.

Kebijakan Privasi ini secara rinci menjelaskan definisi, jenis, legalitas, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi, termasuk menjelaskan pengendalian dan transfer Data Pribadi, jangka waktu pemrosesan, serta prosedur perubahan Kebijakan Privasi. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh DPBMT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dana Pensiun, antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, berikut dengan seluruh perubahannya.

A. Definisi

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Data Pribadi yang diproses meliputi Data Pribadi yang telah dan akan Anda berikan kepada DPBMT.

B. Jenis Data Pribadi

Data Pribadi yang Anda berikan dan diperoleh/dikumpulkan oleh DPBMT dipergunakan untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi Anda baik yang bersifat umum maupun bersifat spesifik. Data Pribadi tersebut dapat diperoleh dalam bentuk salinan fisik (*hard copy*) atau digital (*soft copy*). Jenis Data Pribadi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Data identifikasi profil pribadi, yaitu nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, foto, tanda tangan/cap jempol.
- b. Data korespondensi yaitu alamat sesuai KTP, domisili, alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon/*handphone*, dan kontak darurat yang mencakup nama dan jenis hubungan dengan Peserta, alamat, dan nomor telepon/*handphone*, dan *email*.
- c. Data pekerjaan, yaitu jabatan, tahun mulai bekerja dan tahun berhenti sebagai Pegawai/Pensiun.
- d. Data keluarga, yaitu status perkawinan, nama pasangan serta identitasnya, tgl menikah/tgl perceraian dan jumlah anak.
- e. Data keuangan, yaitu nomor rekening, jumlah penghasilan terakhir pada saat di BankExim, dan Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh DPBMT.
- f. Data dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lembaga terkait lainnya

Data Pribadi yang diproses merupakan Data Pribadi yang telah dan/atau akan diperoleh DPBMT secara langsung dari Anda maupun secara tidak langsung dari Bank Mandiri, BankExim, Dana Pensiun di lingkungan Bank Mandiri, Koperasi Mandiri Healthcare, Persatuan Pensiunan BankExim dan/atau melalui pihak ketiga lainnya.

C. Legalitas Pemrosesan Data Pribadi

1) Dasar Pemrosesan

Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sepanjang DPBMT telah memenuhi satu atau beberapa dasar pemrosesan berikut :

- a. DPBMT secara eksplisit dan sah telah memperoleh persetujuan dari Anda;
- b. DPBMT menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan Anda;
- c. DPBMT perlu melaksanakan kewenangan atau memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan/perintah instansi yang berwenang;
- d. DPBMT perlu untuk memenuhi kepentingan vital Anda;
- e. DPBMT perlu untuk melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum dan/atau pelayanan publik; dan/atau

- f. DPBMT perlu untuk memenuhi kepentingan yang sah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan DPBMT dengan hak-hak Anda.

2) Tujuan Pemrosesan Data Pribadi

Pemrosesan Data Pribadi Anda dilakukan oleh DPBMT untuk tujuan berikut :

- a. Pembayaran Manfaat Pensiun yang dipilih oleh Peserta dan/atau apabila terdapat perubahan pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan kepada Pihak Yang Berhak dan pengakhiran hak Manfaat Pensiun;
- b. Melaksanakan hak DPBMT sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun untuk melakukan pemutakhiran data. DPBMT berhak mendapatkan data ulang secara berkala dari Peserta atau Pihak Yang Berhak secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Melaksanakan pemenuhan hak & kewajiban DPBMT terhadap Peraturan Dana Pensiun.
 - Meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya pada DPBMT.
 - Menjaga kerahasiaan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta dari pihak yang tidak terkait dengan pemrosesan data di DPBMT.
- d. Administrasi dan/atau pemenuhan permintaan informasi dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. selaku Pendiri, Persatuan Pensiunan BankExim, Yayasan Kesejahteraan Pensiunan BankExim (YKP BankExim), Persatuan Alumni Bank Mandiri (PABM), Dana Pensiun di lingkungan Bank Mandiri, Koperasi Mandiri Healthcare, Koperasi Pensiunan BankExim, Kantor Konsultan Aktuaria, Kantor Akuntan Publik, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), bank pengelola rekening Peserta Pensiunan, jaminan sosial nasional (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan program pemerintah lainnya) dan Pengelola Gedung Perkantoran DPBMT;
- e. Kepatuhan yang berhubungan terhadap pemenuhan ketentuan dalam bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Kepatuhan dalam fungsi pengawasan dan/atau pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN serta pelaporan untuk kepentingan regulator lainnya.

D. Pengendalian dan Transfer Data Pribadi

DPBMT melakukan pemrosesan data pribadi Anda secara mandiri, namun apabila diperlukan DPBMT dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pengendali bersama dan/atau prosesor Data Pribadi Anda.

Jika DPBMT melakukan transfer Data Pribadi Anda, maka DPBMT akan memastikan secara wajar bahwa pihak ketiga tujuan transfer telah memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara (atau lebih tinggi) dibandingkan perlindungan Data Pribadi yang ada pada DPBMT.

Peserta memahami atas semua risiko/akibat pengiriman Data Pribadi dengan metode transmisi melalui sarana elektronik maupun aplikasi perangkat telekomunikasi, sehingga DPBMT tidak dapat menjamin bahwa sistem atau aplikasi kebal terhadap pelanggaran keamanan dan membebaskan DPBMT dari segala tuntutan, gugatan dan/atau denda dari pihak manapun yang timbul sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan & penyimpanan Data Pribadi.

E. Hak Peserta sebagai Subjek Data Pribadi

Peserta selaku Subjek Data Pribadi memiliki hak :

1. Hak atas Informasi dan Akses

Peserta memiliki hak untuk mendapat informasi identitas pihak yang meminta Data Pribadi Anda, tujuan permintaannya, serta akses atas salinan Data Pribadi Anda.

Peserta dapat meminta salinan mengenai informasi Data Pribadi Peserta melalui *website* DPBMT dengan cara memasukkan Nomor Induk Pensiun (Nipen) dan *password* (dapat dimintakan kepada DPBMT). Bagi Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dapat meminta salinan mengenai informasi Data Pribadi Peserta dengan menghubungi DPBMT melalui alamat yang berada pada butir H.

2. Hak atas Perbaikan Data

Peserta memiliki hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Pribadi yang salah atau tidak akurat. Hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Pribadi hanya dapat dilakukan oleh Peserta. Sesuai ketentuan Peraturan Dana Pensiun bahwa Peserta wajib :

- a. Melakukan pengkinian (*update*) data secara berkala kepada DPBMT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPBMT dan peraturan perundang-undangan.

b. Menyampaikan kepada DPBMT jika terdapat kekeliruan dan/atau perubahan atas Data Pribadi Peserta.

3. Hak untuk Mendapatkan, Menggunakan dan/atau Mengirimkan Data Pribadi Miliknya ke Pihak Lainnya
Peserta atas tanggung jawabnya sendiri berhak untuk mendapatkan, menggunakan dan/atau mengirimkan Data Pribadi Anda yang disimpan oleh DPBMT ke pihak ketiga baik yang dikirimkan oleh Anda sendiri atau yang dikirimkan oleh DPBMT atas perintah/permintaan serta kuasa dari Anda selama sistem yang digunakan oleh DPBMT dan pihak ketiga dimaksud aman.

4. Hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Peserta berhak untuk mengajukan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi maupun hak lainnya terkait pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi

DPBMT akan melakukan pemrosesan Data Pribadi Anda sejak DPBMT memperoleh dasar pemrosesan Data Pribadi. Pemrosesan Data Pribadi Anda akan terus DPBMT lakukan selama Anda masih terdaftar sebagai Peserta DPBMT atau sesuai peraturan perundang-undangan serta Peraturan Dana Pensiun. DPBMT dapat menyimpan Data Pribadi Anda setelah kepesertaan Anda berakhir sampai jangka waktu yang diperlukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan masa retensi yang diatur oleh DPBMT.

G. Perubahan Kebijakan Privasi

Kebijakan Privasi ini dapat DPBMT perbarui dari waktu ke waktu untuk menjaga konsistensinya dengan perkembangan praktik di DPBMT terhadap pemrosesan Data Pribadi Anda serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat perubahan terhadap Kebijakan Privasi ini, maka Kebijakan Privasi terbaru/terkini dapat diakses melalui website DPBMT di <https://dapenbankmandiritiga.co.id>.

Dalam hal suatu bagian dari Kebijakan Privasi menjadi tidak relevan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan, maka bagian tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya.

H. Hubungi Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBMT)

Apabila Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini, silakan menghubungi :

Alamat : Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga
Gedung Bank Mandiri Lt. 3
Jl. Mampang Prapatan Raya No.61
Jakarta Selatan – 12790
Email : dpbmtiga@dapenbankmandiritiga.co.id
Website : <https://dapenbankmandiritiga.co.id>
Telepon : (021) 79197013, 79197014, 79197015
Faksimili : (021) 79197016
WhatsApp : 0821-2121-4703